



**Penyelesaian Sengketa Perdata pada Masyarakat Adat :
Studi Kasus Masyarakat Daori**

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

**IGRISA MAJID
(101180009)**

SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA

JAKARTA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Igrisa Majid

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Bahasa Indonesia:

Penyelesaian Sengketa Perdata pada Masyarakat Adat : Studi Kasus Masyarakat Daori

Bahasa Inggris:

Civil Dispute Resolution in Indigenous Peoples: A Case Study of the Daori Community

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, 15 Agustus 2022



Igrisa Majid

NIM: 101180009

PENGESAHAN PEMBIMBING

**Penyelesaian Sengketa Perdata pada Masyarakat Adat :
Studi Kasus Masyarakat Daori**

IGRISA MAJID

101180009

Jakarta, 23 Agustus 2022

Pembimbing Utama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aria Suyudi', written over a horizontal line.

Dr. Aria Suyudi, S.H., LL.M.

PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR

**Penyelesaian Sengketa Perdata pada Masyarakat Adat :
Studi Kasus Masyarakat Daori**

IGRISA MAJID

101180009

Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi

**Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera**

Wakil Ketua Bidang Akademik
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera



Giri Ahmad Taufik, Ph.D

PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG TUGAS AKHIR

Nama : Igrisa Majid
Nomor Induk Mahasiswa : 101180009
Bidang Studi : Hukum Bisnis
Nomor Telepon : 085882409149
Email : igrissa.majid@jentera.ac.id
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Perdata pada Masyarakat Adat :
Studi Kasus Masyarakat Daori

Kelengkapan Sidang Akhir Skripsi

- Surat Bebas Perpustakaan
- Surat Bebas Keuangan
- Photocopy rancangan skripsi sebanyak 1 (satu) lembar
- Transkrip nilai
- Formulir Persetujuan Judul
- Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

Jakarta, 23 Agustus 2022

Yang Menyatakan,

Mahasiswa



Igrisa Majid

Pembimbing I



Dr. Aria Suyudi, S.H., LL.M.

Ketua Bidang Studi



Muhammad Faiz Aziz, S.H., S.IP., LL.M.

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Igrisa Majid
Nomor Induk Mahasiswa : 101180009
Bidang Studi : Hukum Bisnis
Nomor Telepon : 085882409149
Email : igrissa,majid@jentera.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir, dengan judul: “Penyelesaian Sengketa Perdata pada Masyarakat Adat : Studi Kasus Masyarakat Daori”, dan menyetujui memberikan kepada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas seluruh isi/sebagian karya ilmiah saya tersebut di atas.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, dan menampilkan / mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta, dengan menerapkan prinsip-prinsip, etika, dan aturan hukum yang berlaku tentang penggunaan informasi.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah saya ini.

Jakarta, 23 Agustus 2022

Yang Menyatakan,

Mahasiswa



Igrisa Majid

Pembimbing I



Dr. Aria Suyudi, S.H., LL.M.

Ketua Bidang Studi



Muhammad Faiz Aziz, S.H., S.IP., LL.M.

ABSTRAK

Nama : Igrisa Majid
Program Studi : Hukum Bisnis
Judul : Penyelesaian Sengketa Perdata pada Masyarakat Adat : Studi Kasus
Masyarakat Daori

Banyak studi kasus menunjukkan masyarakat adat lebih mengutamakan mekanisme informal dibanding mekanisme formal guna menyelesaikan sengketa perdata. Mekanisme ini juga digunakan oleh masyarakat Daori, Kecamatan Pulau Makeang, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Penelitian ini mengungkapkan bahwa masyarakat Daori memiliki beberapa rangkaian penyelesaian sengketa, dan hanya memilih salah satu rangkaian melalui musyawarah karena alasan-alasan tertentu. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan menjelaskan alur penyelesaian sengketa perdata, sekaligus menggali nilai-nilai yang terkandung dalam adat-istiadat masyarakat Daori.

Kata Kunci : Masyarakat adat, Rangkaian Penyelesaian Sengketa, Masyarakat Daori.

ABSTRACT

Name : Igrisa Majid
Study Program : Hukum Bisnis
Title : Civil Dispute Resolution in Adat Community: A Case Study of the
Daori Community

Many case studies show that adat community prioritize informal mechanisms over formal mechanisms to resolve civil disputes. This mechanism is also used by the Daori community, Makeang Island District, South Halmahera, North Maluku. This study reveals that the Daori community has several series of dispute resolutions, and only chooses one series of deliberation for certain reasons. Furthermore, this study aims to explain the flow of civil dispute resolution, as well as explore the values contained in the customs of the Daori community.

Keywords : *Adat Community, Dispute Settlement Series, Daori Community.*

KATA PENGANTAR

Bukan perkara mudah mengerjakan setiap tugas kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (STHI Jentera), terutama di jenjang akhir perkuliahan. Mulai dari pemilihan topik hingga menjadi rangkaian proposal tidak bisa *asal jadi*, apalagi memulai proses penyelesaian skripsi, dari riset dan segala macam lainnya adalah jalan terjal yang panjang. Meski begitu, pemilihan topik tentang masyarakat adat bukan sebuah kebetulan, awalnya saya mencoba meramu berbagai macam cara dengan isu yang sama, mengaitkannya dengan berbagai teori maupun hasil-hasil riset yang pernah dilakukan. Pada akhirnya, ibarat orang yang dihilangkan, dia akan menemukan jalan yang terang benderang walau melewatinya dengan getir. Bagi saya sebagai mahasiswa STHI Jentera, memulai berulang-ulang, menulis berulang-ulang, dan terbentur berulang-ulang adalah proses pembentukan jati diri. Tidak menjadi sempurna, setidaknya kelak nanti berguna.

Sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, tidak lupa saya haturkan segala puja dan puji syukur kepada Tuhan yang kita sebut dengan berbagai nama, dan kita sembah dengan berbagai cara, atas segala karunia dan rahmat-Nya sehingga saya dapat melewati masa-masa sulit hingga selesainya skripsi ini. Penyusunan skripsi ini juga tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing saya. Sejujurnya, saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran *Civitas Academica* STHI Jentera karena telah membuka ruang kepada saya untuk turut berproses panjang di lingkungan belajar yang menarik ini. Sesungguhnya, empat tahun bukan perjalanan yang mulus, belajar di STHI Jentera adalah belajar untuk menjadi pribadi yang berintegritas, kritis, dan mampu membaca fenomena hukum yang dinamis. Bagi saya, seluruh pengajar di STHI Jentera bukan sekadar mengajar,

tetapi mereka sedang mendidik. Mendidik dengan hati, pikiran, cinta, dan keterbukaan kepada seluruh mahasiswa.

Untuk itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arief T. Surowidjojo selaku Kepala Sekolah STHI Jentera, para pengurus, dan tim pengajar STHI Jentera. Kepada mereka yang tulus membimbing saya, Mba Dian Rosita (Mba Tita) dan Bang Aria Suyudi (Bang Aria). Kepada Bang Aziz selaku Ketua Program Studi, dan Mba Gita Putri selaku Penasihat Akademik (*Thanks* atas motivasi dan segala masukannya). Kepada jajaran pengajar Hukum Bisnis, Pak Yunus Husen, Bang Eryanto, Mba Ella Irdamis, Bang Haris Rum, Mba Ira Rasjidi, dan semua pengajar tamu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada semua pengajar lintas program studi, Mba Dyah Wirastri, Mba Bivitri Susanti, Bang Rival, Bang Haris Azhar, Mba Meza, Bang Eki, Bang Solihin, Mba Inayah, Bang Arsil, Mba Erni, Mba Renny, Mba Rahma, Bro Mulki, Bro Erasmus, Bro Miko, Bang Fajri, Bang Gama, Bang Algif, Bang Ardi, Bang Anwar Natari, Mba Siti Zuraidah, Mas Grahat, Bang Isnur, Bang Giri, Bang Ronald, Bro Agil, Bang Ahmad Fikri, Bang Usman Hamid dan Mba Sri Bayuningsih.

Kepada Bang Aca, Mba Aci, Mba Devi, Mba Putri yang selalu update mengenai informasi belajar mengajar kepada saya yang sering bangun kesiangan. Tak lupa juga buat Oom Ole yang paling seru se-puri, Bang Fakhri yang selalu *standby* dengan kameranya, Bang Fadil, dan Bro Miqdad.

Kepada sosok yang berinisial SW, terima kasih atas segala ketulusan cintanya. Aku sudah wisuda sekarang. Skripsi ini akhirnya bukan sekadar tugas akhir pribadi, melainkan tugas suci yang menyempurnakan perjalanan panjang kita. Terima kasih cinta, terima kasih sayang. Baik dan sehat-sehat selalu.

Kepada kawan-kawan Hukum Bisnis Angkatan 2018 STHI Jentera, Arul Gede, Arul Kecil, Yoris, Hanif, Abas, Kevin, Gitta, Ika, Paulin, Deli, saya ucapkan terima kasih banyak atas segala kebersamaannya di dalam maupun di luar kelas selama ini. Teman-teman lintas studi, Usep, Tari, Ardito, Aisyah, Ismaya, Isro, dan Ryan, terima kasih banyak. Kalian semua adalah saudara saya selama di perantauan.

Kepada sahabat saya, Idham Amir Muhammad dan Zhilva Ishak, terima kasih atas kebersamaannya selama saya kuliah, terima kasih atas segala kebaikannya. Kepada kawan yang sangat berjasa dalam perkuliahan saya, Bro Max Nainggolan, Bro Mahatma, Bro Awaluddin, Bro Haber. Semoga Tuhan membalas segala jasa baik kalian.

Kepada kawan-kawan saya di Bekasi, Mas Rido, Bang Charsa, Pak Hatta, Oman, Pak Narto, dll, yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, kita akan aksi-aksi lagi terkait isu lingkungan hidup.

Keluarga seperantauan di Pondok Trambesi, Om Saleh Sekeluarga, Ka Padi Sekeluarga, Om Fajar, Ayani, Amanah, Bang Widi, Babe, Pa Dadi, Bang Yamin, terima kasih segalanya. Kepada penghuni kost Ibu Fitri kamar nomor 8, Bro Sendi. Tak lupa kepada Ibu dan Bapak Kost, Bu Fitri, Pak Atip, dan Putri.

Kepada semua keluarga saya di Jakarta, Babe Said Syafaat, Mama Rahma, Kakak Lia, Bang Ato, Bang Ito, Alif, Maryam, Babe Yamin, Mama dokter Eva, dokter Berli, dokter Fikri, dokter nahda, dokter Eki, dokter Cherissa, dan dua ponakan saya yang masih kecil: Queen, dan Lea. Terima kasih semuanya.

Kepada Muda Haji Topan Syah, dokter Aisyah, Akbar, Kakak Acel Morrin, Thomas CH Syufi, Kakak Thomas Warijo, dan semua keluarga dan kawan-kawan di Papua yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih sebanyak-banyaknya.

Tak lupa terima kasih kepada para X-BEMNus Atma Winata Nawai, Ezar Ibrahim, Wazir Muhaemin, dll. Kepada Dita Aditya Ismawati, Denny Lubis, Ages, Kuntum Khairu Basa, Gilang, Bro Isra, dan Bang Dika, Prof, dll di Menteng yang tidak dapat saya sebut satu persatu, *Thanks* Semuanya. Terima kasih banyak kepada saudara-saudara saya di Ternate, Amat, Jusan, Amar, Wangkep, Aduk, Aswir, Fahrul, Aju, Tox, Ryan, Tata, Bima, Apali Hamdan, Opan Sangadji, Amin, Arazi, Awada, Rafli, dll yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Terima sebanyak-banyaknya kepada Mama Hajja Irma dan Om Dulla Alhadad, Mama Bay dan Alm. Om Jufri, Bakkutu Asek dan Goa Lin, Om Oland dan Mama Ci, Mama Mona dan Kaka Cian, Om Lis dan Mama Nyai. Dan, terima kasih banyak kepada masyarakat Daori, terutama Adou Imam Yais, Pak Hassan Alhadad, Papa Tua Marwan dan Mama Bia, Kaka Fua dan Kaka Baim, dan Ato Hut. Om Senen Saun dan Mama Uni di Tanah Tinggi, syukur banyak.

Kepada Bapak dan Ibu saya, M. Sayid Abbasy dan Raudhah Husein Sangadji, dan saudara-saudara kandung saya: Ista, Taufik, Sulfi, Maruf, Nabila, dan Aciah, terima kasih atas segala doa tulusnya selama ini. Saya yakin keberadaan saya di Jentera sebagai mahasiswa adalah berkat dari doa-doa kalian, dan itu senantiasa didengar Tuhan. Keinginan kita untuk membantu orang-orang yang tidak dapat mengakses keadilan akan tiba waktunya, tidak lama lagi. Teruslah berjuang. Kita adalah pembelajar hukum seumur hidup yang mengabdikan segala bekal ilmu yang kita miliki untuk masyarakat.

Akhir kata, mudah-mudahan skripsi ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam setiap diskusi tentang isu masyarakat adat dan segala bentuk penyelesaian sengketanya. Kita tidak dapat menafikkan bahwa kondisi penegakan hukum saat ini terbilang merosot, sehingga satu-satunya jalan yang masih menjadi harapan kita semua untuk pertahankan adalah nilai adat-istiadat.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR.....	iv
PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG TUGAS AKHIR.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Autentifikasi Penelitian.....	4
1.5 Kerangka Konseptual.....	5
1.5.1 Rangkaian Penyelesaian Sengketa.....	5
1.5.2 Masyarakat Adat	10
1.6 Metode Penelitian	11
1.6.1 Jenis Penelitian.....	11
1.6.2 Tempat Penelitian	11
1.6.3 Sumber Data.....	11
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data.....	12
1.6.5 Analisis Data.....	12
1.7 Sistematika Penulisan	13
BAB II.....	14
PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI DESA DAORI.....	14
2.1 Gambaran Umum Desa Daori.....	14
2.1.1 Sejarah Desa Daori	14

2.1.2	Kondisi Sosial Masyarakat	15
2.1.3	Kondisi Geografis	16
2.1.4	Pendidikan.....	17
2.1.5	Kondisi Adat Istiadat	18
2.2	Sejarah Penyelesaian Sengketa di Desa Daori.....	18
2.3	Rangkaian Penyelesaian Sengketa.....	21
2.4	Penyelesaian Sengketa antara Penduduk Lokal dan Bangsawan Arab.....	27
BAB III		30
PEMILIHAN RANGKAIAN PENYELESAIAN SENGKETA		30
3.1	Tata Cara dan Sistem Pemilihan Rangkaian Penyelesaian Sengketa	30
3.2	Alasan Pemilihan Rangkaian Penyelesaian Sengketa.....	34
3.2.1	Studi Kasus	37
3.3	Alasan Pemilihan <i>Sopik</i> sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa	42
3.3.1	Nilai Kebenaran	44
3.3.2	Nilai Kepercayaan.....	45
3.3.3	Nilai Keadilan	46
3.3.4	Nilai Kejujuran.....	46
3.4	Alasan Penggunaan <i>Sasak</i> dalam Penyelesaian Sengketa	47
3.4.1	Alasan Kebenaran	48
3.4.2	Alasan Kerahasiaan.....	49
3.5	Sebagai Bentuk <i>Alternative Dispute Resolution (ADR)</i>	50
3.6	Untuk Mendapat Pengakuan Resmi sebagai Masyarakat Adat	53
3.7	Sebagai Fungsi Peradilan Adat	58
BAB IV		62
PENUTUP.....		62
4.1	Kesimpulan	62
4.2	Rekomendasi.....	64
DAFTAR PUSTAKA		66
TRANSKRIP WAWANCARA		70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa Daori merupakan salah satu Desa yang terletak di sebelah timur Pulau Makeang. Desa ini berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Luas desa sekitar 3.05 km persegi, dengan total jumlah penduduk sebanyak 762 jiwa.¹

Masyarakat Daori terbagi dalam dua golongan, yaitu golongan pribumi (penduduk lokal) dan pendatang dari Arab. Pembagian golongan ini tidak serta merta membedakan kultur masyarakat Daori menjadi terpecah. Ciri khas dua golongan ini dapat dilihat dari marganya masing-masing, yaitu marga asli/pribumi yang terdiri dari *Sangadji*, *Tawary*, *Oat Kutu*, *Tatas Loulo*, *Um Hukum*, sedangkan marga pendatang dari Arab terdiri dari marga *Alhaddad*, *Assegaf*, dan *Yamani*.

Sejauh ini masyarakat Daori di Pulau Makeang tetap menggeluti bidang pertanian dengan komoditas utama berupa rempah seperti pala dan cengkih. Sementara dalam bidang keagamaan, mayoritas masyarakat Daori menganut keyakinan/agama islam. Kemudian, dalam bidang kebudayaan, mereka masih berpegang teguh pada hukum adat yang dimiliki. Salah satu jenis adat yang paling menonjol hingga kini adalah adat *Sopik*, yang digunakan untuk menengahi setiap persengketaan perdata. Adat ini secara leksikal terdiri dari dua kata, yaitu *Sop* yang berarti “menyelam” dan *Ik* yang mengandung makna “menyelamkan”.

Berlakunya adat *Sopik* sebagai landasan hukum adat sekaligus metode penyelesaian sengketa perdata secara teoretis bertalian dengan pendapat Sulistyowati Irianto (2003) bahwa,

¹ Pemerintah Daerah kabuapten Halmahera Selatan, “Desa-Desa di Halmahera Selatan,” *Kabupaten Halmahera Selatan*, 2012, diakses 4 Juli, 2022, https://www.halmaheraselatankab.go.id/desa?per_page=10.

² Sulistyowati Irianto. “Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi

hukum yang tidak bersumber dari negara memiliki peran signifikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan, pada level institusional berlaku berbagai macam pranata penyelesaian sengketa di samping peradilan negara. Di Indonesia, pranata penyelesaian sengketa di luar peradilan negara diintegrasikan dengan kegiatan adat-istiadat maupun sosial lain.²

Hal ini berbeda dengan penyelesaian sengketa perdata di ranah peradilan negara yang secara prosedural dimulai dari tahapan administratif hingga tahapan yudisial. Tahapan administratif dimulai dari pendaftaran berkas sengketa ke pengadilan yang disertai dengan biaya. Kemudian majelis hakim akan menggelar proses persidangan sesuai dengan jadwal. Sedangkan tahapan yudisial, di mana sebelum pemeriksaan perkara sengketa secara keseluruhan dan tahapan berikut akan diupayakan untuk proses mediasi, jika proses ini gagal, maka selanjutnya ada pembelaan, proses pembuktian, dll hingga tahapan putusan.³

Akan tetapi, penyelesaian sengketa di peradilan negara memiliki kekurangan tersendiri. Sebagaimana dikemukakan Rachmadi Usman (2003), bahwa proses penyelesaian sengketa di peradilan negara terbilang belum mampu merangkul kepentingan atau hajat bersama, karena kerap menimbulkan persoalan baru, *costly*, relatif lambat, bahkan terkesan tidak responsif. Sebaliknya, proses di luar peradilan menghasilkan kesepakatan dan dapat menjamin kerahasiaan sengketa para pihak, tidak lambat, tanpa administratif, dan hubungan antar para pihak terjaga dengan baik.⁴

² Sulistyowati Irianto. "Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Nomor 4 (2003): 486, diakses 16 Mei, 2022, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1425>.

³ DSLA, "Mengenai Litigasi: Mengenai Penyelesaian Sengketa di Meja Hijau," *DSLA Law Firm*, 23 Oktober, diakses 5 Juli, 2022, <https://www.dslalawfirm.com/litigasi/>.

⁴ La Syarifuddin, "Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana," *Risalah Hukum*, Volume 15 (2019) : 3, diakses 16 Juni, 2022, file:///C:/Users/G40/Downloads/84-Article%20Text-366-1-10-20191231.pdf.

Penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan negara cukup banyak variannya di Indonesia. Bahkan berbagai hasil penelitian pun menunjukkan bahwa pilihan orang akan penyelesaian suatu sengketa cenderung diselesaikan di luar peradilan negara, karena hampir rata-rata menghasilkan suatu keputusan yang baik.⁵ Contoh yang disebutkan Sulistyowati Irianto misalnya, orang Batak Karo dan orang Batak Toba. Dalam penyelesaian sengketa orang Batak Karo akan menggunakan adat *Runggu* atau lembaga peradilan adat. Sedangkan orang Batak Toba menerapkan penyelesaian sengketa dengan *Inarhata*. Penggunaan dua rangkaian adat ini adalah untuk memusyawarahkan berbagai macam sengketa yang lebih luas guna mencapai sebuah keputusan akhir.

Selanjutnya, jenis penyelesaian sengketa lain juga dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat adat di Desa Polagan, Sampang, Madura yang menggunakan cara sumpah pocong untuk menguji kebenaran dan kesalahan dari suatu peristiwa. Hasilnya diakui lebih adil dan diterima oleh pihak yang bersengketa.⁶ Demikian dengan penggunaan hukum adat Dayak Kanayatan oleh masyarakat adat di Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Masyarakat setempat mempercayakan kepada kepala adat untuk mengurus hingga tuntas sengketa atau persoalan yang terjadi di tingkat desa.⁷

Hal yang sama juga dilakukan oleh masyarakat adat Daori di mana persengketaan di Desa Daori diselesaikan melalui beberapa rangkaian yang berbeda. Salah satunya adalah adat

⁵ Irianto, *supra note 1*, hlm. 487.

⁶ Sri Endah Kinasih, ‘‘Sumpah Pocong: Upaya Penyelesaian Sengketa Masyarakat Madura : Studi Kasus di Masjid Madegan Desa Polagan, Sampang Madura,’’ *BioKultur*, Volume II (2013) : 8, diakses 5 Juli, 2022, <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-001%20Sri%20Endah%20Kinasih----mAKNA%20sUMPAH%20pOCONG.pdf>.

⁷ Raonigel Talu Maraga, ‘‘Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Di Lingkungan Masyarakat Adat Dayak Kanayatn, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, Propinsi Kalimantan Barat,’’ Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hlm. 6, diakses 4 Juli, 2022, <https://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/11718409.Pdf>.

Sopik yang teknisnya menyelam ke dasar laut. Selain itu juga berlaku beberapa rangkaian penyelesaian sengketa lainnya yang akan diidentifikasi dalam proses penelitian. Karena itulah penelitian ini akan menjelaskan rangkaian penyelesaian sengketa yang dipilih oleh masyarakat Daori di Pulau Makeang, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara sekaligus dengan alasan-alasan penggunaannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusannya masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana masyarakat Daori menyelesaikan sengketa perdata?
2. Mengapa mereka memilih bentuk penyelesaian sengketa tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- 2 Menjelaskan alur penyelesaian sengketa perdata yang digunakan oleh masyarakat Daori, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara.
- 3 Menggali nilai-nilai yang terkandung dalam adat-istiadat masyarakat Desa Daori yang digunakan sebagai metode penyelesaian sengketa.

1.4 Autentifikasi Penelitian

Penelitian ini berbeda dengan dua penelitian sebelumnya yang tidak mencantumkan tinjauan hukum adat, dan tidak menyentuh pada konteks nilai keperdataan yang disertai aturan-aturan mengenai penyelesaian suatu sengketa di dalamnya. Dua penelitian tersebut adalah :

1. Sukran Iksan, “Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Sengketa Di Kalangan Orang Tahane Pulau Makeang,” Skripsi, Universitas Samratulangi , Manado, 2010. Dalam penelitian ini secara spesifik menarasikan bagaimana pelestarian *Sopik* sebagai kearifan lokal yang

mesti dipertahankan oleh masyarakat Daori yang telah tersebar di seluruh wilayah Maluku Utara.

2. Bakar Djibat, ‘‘Revealing The Education Values In *Sopik* Tradition Of Makian Island, North Maluku Province,’’ *International Journal of Scientific & Technology Research*, 2017. Djibat hanya menganalisis nilai pendidikan yang terkandung dalam tradisi *Sopik* masyarakat Daori di Pulau Makeang.

Sedangkan dalam aspek hukum kini baru diteliti, sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat judul ‘‘*Penyelesaian Sengketa Perdata pada Masyarakat Adat : Studi Kasus Masyarakat Daori*’’

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1 Rangkaian Penyelesaian Sengketa

Dalam proses perkembangan penyelesaian sengketa di masyarakat terus mengalami perubahan. Belakangan muncul bentuk penyelesaian sengketa alternatif atau yang dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Bentuk ini menekankan pada metode penyelesaian konflik di luar peradilan yang bersifat konsensus.⁸

Adapun bentuk-bentuk ADR yang diungkapkan dalam Penelitian dan Pengembangan Mahkamah RI (2000) adalah sebagai berikut :

1. Konsultasi, bentuk ADR ini merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga yang bersifat aktif.

⁸ Mahkamah Agung RI, ‘‘Laporan Penelitian *Alternative Dispute Resolution* (Penyelesaian Sengketa Alternatif) dan *Court Connected Dispute Resolution* (Penyelesaian Sengketa yang Terkait dengan Pengadilan),’’ Proyek Penelitian dan Pengembangan, Jakarta, 2000, hlm. 5, diakses 4 Juli, 2022, <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/36.pdf>.

2. Negosiasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa oleh para pihak tanpa bantuan atau keterlibatan pihak lain, yang dilakukan dengan cara bermusyawarah atau berunding menemukan kesepakatan yang adil.
3. Mediasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan atau keterlibatan pihak ketiga yang bersifat aktif, tetapi tidak dapat mensejajarkan diri layaknya seorang hakim yang berwenang mengambil putusan.
4. Arbitrase, merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan dan keterlibatan pihak ketiga yang bersifat netral. Dalam arbitrase pihak ketiga bertindak sebagai hakim yang berkewenangan penuh mengambil putusan yang bersifat mengikat.
5. *Good offices*, atau sebagai jasa baik adalah suatu penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat pasif. Yang dimaksud jasa baik adalah berupa penyediaan tempat untuk digunakan oleh para pihak yang bersengketa untuk bermusyawarah agar mencapai penyelesaian.
6. *Summary jury trial*, mekanisme ini merupakan penyelesaian sengketa khas negara-negara yang peradilannya memakai sistem jury, khususnya Amerika Serikat.
7. *Rent a judge*, adalah mekanisme yang dilakukan dengan cara menyewa seorang hakim pengadilan yang sudah pension oleh para pihak guna menyelesaikan sengketa. Teknis penyelesaiannya adalah membuat suatu kontrak yang menyatakan para pihak akan menaatinya.
8. *Med-arb*, merupakan penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang dimodifikasi. Mekanismenya, pihak mediator akan lebih dahulu menerima sengketa yang diajukan sebelum diajukan kepada arbitrator. Peran mediator adalah membantu para pihak untuk

melakukan negosiasi guna mencapai penyelesaian. Jika tidak ada jalan keluarnya, maka diajukan kepada arbitrator.

9. *hybrid*, adalah prosedur arbitrase yang menggabungkan unsur *med- Arb* dengan *Private' Judging*.

10. CDR (*Court Dispute Resolution*) atau CADR (*Court Annexed Dispute Resolution*) adalah suatu metode pengintegrasian antara proses ADR dengan pilihan penyelesaian sengketa di dalam pengadilan. Metode ini pada praktiknya di Indonesia mengikuti Pasal 130 HIR, yang mewajibkan hakim mendamaikan para pihak yang bersengketa dengan bukti dokumen *dading*.

Menurut Abdul Halim Barkatullah, sebagaimana Dewi Tuti Muryati dan B. Rini Heryanti (2011) menyebutkan, ADR hanya terbagi dalam dua bentuk. Pertama, *alternative to adjudikasi* yang mencakup negosiasi dan mediasi. Kedua, *alternative to litigasi* yang terdiri atas negosiasi, mediasi dan arbitrase.⁹ Akan tetapi, praktiknya di Indonesia telah dirumuskan melalui Undang-Undang (UU) Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Penerapan sistem di luar peradilan juga terus berkembang dalam kehidupan masyarakat atau komunitas adat dari Sabang sampai Merauke.¹⁰ Hal ini disebabkan karena faktor keunggulan dalam penyelesaian sengketa di luar peradilan dipercaya dapat menjadi pedoman

⁹ Dewi Tuti Muryati dan B. Rini Heryanti, "Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Nonlitigasi di Bidang Perdagangan," *Jurnal Dinamika SOSbud*, Volume 13 (2011): 50, diakses 4 Juli, 2022, <https://repository.usm.ac.id/files/journalnas/A002/20170518102458-Pengaturan-Dan-Mekanisme-Penyelesaian-Sengketa-Nonlitigasi-Di-Bidang-Perdagangan.Pdf>.

¹⁰ I Ketut Sudantra, *Pengakuan Peradilan Adat* (Bali : Swasta Nulus, 2016), hlm. 6.

dalam bertingkah laku.¹¹ Faktor lainnya, karena keanekaragaman budaya dan istiadat-istiadat sehingga menyebabkan masalah penyelesaian suatu sengketa masuk dalam urusan non-negara. Pada sisi lain, karena setiap sengketa dapat dimediasi langsung oleh kepala desa, pemuka adat, tokoh masyarakat maupun tokoh agama yang hidup bersama di masing-masing komunitas adat.¹² Proses penyelesaian sengketa yang diselesaikan oleh para tokoh-tokoh tersebut memang memiliki legitimasi yang kuat di lingkungan kampung atau desa. Selanjutnya, prosedur dan substansinya pun sangat mengutamakan kerukunan, menghindari konflik, dan tidak berbiaya mahal. Hal-hal seperti ini sangat bernilai bagi masyarakat di pedesaan yang memiliki hubungan ketergantungan satu sama lain dalam sektor ekonomi, sosial, dll.¹³

Di banyak tempat, kepercayaan kepada orang yang dianggap memiliki kekuatan supranatural merupakan salah satu faktor terlaksananya penyelesaian sengketa bisa terjamin dengan baik. Misalnya banyak masyarakat di pedesaan Provinsi Maluku yang meyakini bahwa, pelanggaran terhadap adat *Sasi* yang sudah ditetapkan oleh tokoh adat yang memiliki kekuatan supranatural akan berdampak mengerikan, seperti sakit-sakitan atau bahkan mengalami kematian.

Bentuk penyelesaian sengketa di luar peradilan memang memiliki kelebihan tersendiri, karena setiap sengketa dapat diselesaikan secara cepat, mudah diakses, berbiaya murah, berujung damai, kewenangan dan legitimasinya berasal dari masyarakat lokal, serta sangat fleksibel. Bahkan hingga saat ini, tidak sedikit terjadi perubahan positif seiring dengan terbukanya

¹¹ Irene Mariane, *Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 112.

¹² Tim Justice For the Poor, ‘Menemukan Titik Keseimbangan: Mempertimbangkan Keadilan Non-negara di Indonesia,’ Bank Dunia, Jakarta, Mei 2009, hlm. vii.

¹³ *Id.*, hlm. ix.

masyarakat di tingkat lokal sehingga telah membentuk berbagai bentuk penyelesaian sengketa yang lebih inovatif dan inklusif.¹⁴

Adapun jenis kasus dan rangkaian penyelesaian sengketa perdata yang ditemukan oleh Tim *Justice for The Poor* (2009) di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Perselisihan antara sepupu di Panangguan, Jawa Timur. Kasus ini diselesaikan di tingkat desa yang dimediasi langsung oleh kepala desa dan keluarga para pihak.
2. Perselisihan tentang batas dan kepemilikan tanah di Desa Souhoku, Pulau Seram, Maluku. Sengketa ini diselesaikan oleh kepala desa sebagai pemegang otoritas sosial.
3. Sengketa warisan antar-kampung antar dua saudara sepupu, yang masing-masing berdomisili di Desa Palengaan Daja dan Desa Poreh, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Bentuk penyelesaian sengketa dimediasi langsung oleh kepala Desa.
4. Gugatan terhadap denda adat yang berat di Kecamatan Tanjung, Lombok Barat, yang penyelesaiannya melalui musyawarah mufakat oleh kepala dusun, pemimpin agama dan tokoh masyarakat.

Sementara pada sisi lain, aspek kebijakan pemerintah telah merumuskan secara resmi regulasi yang mengatur hal tersebut sebagaimana dalam ketentuan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, di mana Pasal 101 ayat (5) memberikan otoritas kepada kepala desa bersama dengan Dewan Adat untuk menyelesaikan suatu konflik. Kemudian, belakangan dalam UU Nomor 16 tahun 2014 tentang Desa juga turut menguatkan pentingnya penyelesaian sengketa melalui adat. Pasal 103 huruf d dalam UU tersebut menegaskan, penyelesaian sengketa adat harus berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dengan mengutamakan musyawarah mufakat.

¹⁴ *Id.*, hlm. 63.

1.5.2 Masyarakat Adat

Indonesia memiliki populasi masyarakat adat sekitar 70 juta jiwa yang terbagi menjadi 2.371 komunitas adat dan tergabung lebih dari 1.100 suku yang tersebar di 31 provinsi.¹⁵ Istilah ‘masyarakat adat’ merupakan kelompok masyarakat yang memiliki kaitan sejarah, asal-usul dan memiliki wilayah adat.

Pengertian masyarakat adat merujuk pandangan Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memiliki empat unsur. Pertama, sekelompok orang yang memiliki kesamaan identitas seperti bahasa, spiritual, nilai-nilai, sikap dan perilaku. Kedua, sekelompok orang yang memiliki wilayah/ruang hidup yang mencakup tanah, hutan, laut, dan seluruh sumber daya alam di dalamnya. Ketiga, memiliki sistem pengetahuan seperti kearifan tradisional. Keempat, memiliki sistem atau aturan kehidupan yang terikat dengan hukum dan lembaga adat.¹⁶

Eksistensi masyarakat adat dipertegas dalam UUD 1945 Pasal 18 B ayat (2), yang secara eksplisit mengatur bahwa negara mengakui serta menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta keseluruhan hak tradisionalnya sepanjang hidup, sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Demikian dalam Deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Masyarakat Adat), menyebutkan karakteristik penanda masyarakat adat adalah identifikasi diri (*self-identification*); keberlanjutan sejarah, penduduk asal, hubungan spiritual dengan tanah dan

¹⁵ Melati Kristina Andriarsih, ‘‘Sebaran Masyarakat Adat,’’ *Kata Data*, 10 Oktober, 2020, diakses 4 Juni, 2022, <https://katadata.co.id/padjar/infografik/5f8030631f92a/sebaran-masyarakat-adat>.

¹⁶ Arif Satria, Ahmad Mony, dan Nur Hannah Muthohharoh, *Laut dan Masyarakat Adat* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2017), hlm. 3.

wilayah adat; identitas yang khas (bahasa, budaya, kepercayaan); serta sistem sosial politik dan ekonomi yang khas.¹⁷

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang memotret kenyataan lapangan secara berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian.¹⁸ Penggunaan jenis penelitian ini agar dapat mengetahui secara mendalam informasi tentang rangkaian penyelesaian sengketa perdata dan mengapa rangkaian tersebut digunakan oleh masyarakat adat Daori, Kecamatan Pulau Makeang, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.

1.6.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Daori Kabupaten Halmahera Selatan. Peneliti berasal dari sub etnis Makeang, Desa Daori, yang pernah menyaksikan langsung musyawarah dalam rangka pemilihan bentuk penyelesaian sengketa, sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan sesuai dengan studi kasus.

1.6.3 Sumber Data

Adapun Sumber data dalam penelitian ini terbagi dalam dua bagian yaitu:

1. Data primer

¹⁷ Dokumen Elsam, “Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat,” diakses 4 Juli, 2022, <http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/10/Deklarasi-PBB-Tentang-Hak-hak-Masyarakat-Adat.pdf>.

¹⁸ Moleong J Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi revisi)*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 17.

Data primer adalah subjek dari mana data diperoleh seperti hasil wawancara langsung dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan orang yang memahami tentang penyelesaian sengketa perdata.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung berupa jurnal, tesis, data internet, skripsi, laporan lembaga yang relevan melalui *search engine google* atau *google scholar*.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperoleh melalui:

1. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab yang terbuka atau berdialog untuk memperoleh data dari informan.

2. Dokumentasi

Dalam teknik ini peneliti gunakan pengumpulan data-data yang berkaitan dengan rangkaian penyelesaian sengketa atau variabel yang berupa skripsi, jurnal-jurnal, buku serta beberapa dokumen milik desa.

1.6.5 Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun sekunder, akan dianalisis dengan menggunakan konsep masyarakat adat dan rangkaian penyelesaian sengketa. Analisis data dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi, yaitu proses pemilahan semua data yang diperoleh langsung dari informan maupun dokumentasi terkait dengan penyelesaian sengketa.
2. Penyajian, yaitu menyusun hasil wawancara dengan data yang diperoleh secara tidak langsung sesuai dengan rumusan masalah.

3. Menarik kesimpulan atau verifikasi, yaitu melakukan interpretasi secukupnya terhadap data yang telah disusun untuk menjawab rumusan masalah.

Hasil wawancara dan dokumentasi yang tersedia kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep masyarakat adat dan rangkaian penyelesaian sengketa. Setelah semua proses ini selesai, maka hasilnya akan disajikan dalam bentuk skripsi sebagai tugas akhir.

1.7 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang dari penelitian, perumusan masalah, tujuan, autentifikasi penelitian, dan kerangka konseptual yang digunakan.

Bab II : Penyelesaian Sengketa Perdata di Desa Daori.

Bab ini akan menguraikan mengenai gambaran umum Desa Daori, sejarah penyelesaian sengketa dan rangkaian penyelesaian sengketa perdata, serta bagaimana proses penyelesaian sengketa dengan warga pendatang.

Bab III : Pemilihan Rangkaian Sengketa Perdata

Bab ini akan menyajikan temuan penelitian mengenai alasan-alasan masyarakat Desa Daori memilih bentuk penyelesaian sengketa perdata yang digunakan. Selain itu, juga mengelaborasinya dengan konsep-konsep yang diajukan seperti konsep masyarakat adat, dan bentuk penyelesaian sengketa.

Bab IV. Penutup

Tentang kesimpulan dan rekomendasi.